



NOMOR 4

TAHUN 2012

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

b. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum yang pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 tentang Perusahaan Saluran Air Minum sebagaimana telah diubah untuk kesepuluh kalinya dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Saluran Air Minum sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1994 serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Cirebon.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Cirebon.
9. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan PDAM Kota Cirebon dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada PDAM Kota Cirebon.
10. Penghasilan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan.
11. Tenaga honorer adalah tenaga kerja yang diangkat karena tenaga dan keahliannya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perusahaan dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Tenaga kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat karena kebutuhan perusahaan atau atas dasar pertimbangan lainnya yang diperlukan.
13. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan cadangan bertujuan.
15. Modal Dasar PDAM adalah kekayaan daerah yang diserahkan kepada PDAM, berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

16. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi modal dasar PDAM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
17. Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan tujuan.
18. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
19. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
20. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
21. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
22. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah yang meliputi jaringan air limbah dan instalasi pendukungnya sehingga air limbah dapat dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

24. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah termasuk di dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan laut yang berada di darat.
25. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
26. Air limbah adalah semua air bekas pemakaian kegiatan manusia seperti kegiatan sosial, rumah tangga, niaga, industri dan lain-lain tidak termasuk air hujan.
27. Retribusi air limbah adalah seluruh pembiayaan di luar tarif yang harus dibayar oleh pelanggan air limbah.
28. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
29. Laba Bersih adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
30. Pajak Penghasilan yang selanjutnya PPh adalah Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 tentang Perusahaan Saluran Air sebagaimana telah diubah untuk kesembilan kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Saluran Air Minum sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1994.

Bagian Kedua
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diberi nama PDAM Kota Cirebon.
- (2) PDAM sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
- (3) PDAM adalah perusahaan jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) PDAM dapat mendirikan kantor cabang di dalam maupun di luar daerah, apabila memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.
- (5) PDAM dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan berada di bawah Walikota selaku pemilik modal.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) PDAM didirikan dengan maksud :
 - a. menyediakan kebutuhan air minum dan pengelolaan air limbah dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang memadai serta memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat Kota dan sekitarnya;
 - b. melaksanakan kaidah-kaidah pemeliharaan lingkungan, baik dalam mengeksplorasi sumber air minum maupun pengaturan-pembuangan air limbah guna tercapainya derajat kesehatan dan sanitasi lingkungan; dan
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah, baik terpusat maupun setempat dan meningkatkan kapasitas pengolahan air limbah guna terciptanya pengendalian air limbah domestik maupun industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan :
 - a. terciptanya sistem pelayanan air minum dan air limbah secara efektif, efisien dan ekonomis guna terciptanya pengelolaan perusahaan yang mantap, mandiri dan berwawasan lingkungan; dan

- b. mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota.

BAB III LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta usaha-usaha lainnya dalam bidang air minum dan air limbah.
- (2) Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaliran air minum dan penyaluran air limbah melalui jaringan perpipaan.
- (4) Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah bukan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya warung air, mobil tangki air, penyedotan lumpur tinja dan bentuk lainnya yang bukan melalui jaringan perpipaan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM memiliki tugas pokok :

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM, yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit pengolahan dan unit distribusi;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja melalui proses pengadaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan air minum dan air limbah sesuai dengan tarif dan retribusi yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. memberi pelayanan pengelolaan air limbah melalui sistem jaringan air limbah dan instalasi pendukungnya sehingga air limbah dapat dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- g. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja perusahaan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V M O D A L Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM adalah seluruh kekayaan yang menjadi asset PDAM, yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi modal dasar PDAM, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Modal dasar PDAM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon adalah sebesar Rp.29.439.688.698,45 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah empat koma lima sen) setelah diaudit oleh akuntan publik tahun buku 2010 dinyatakan tetap.
- (3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber kekayaan Pemerintah Kota lainnya yang dipisahkan;
 - b. sumber-sumber keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 8

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 9

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Kota, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam RKAP dan membayar angsuran kepada Pemerintah Kota sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

BAB VII

ORGAN DAN STRUKTUR PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) PDAM dibentuk oleh Pemerintah Kota, didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur Organisasi PDAM Kota terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang;
 - c. Kepala Satuan; dan
 - d. Kepala Bagian.
- (4) Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pegawai; dan
 - b. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak.
- (5) Pengaturan organ, struktur dan kepegawaian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kota, professional dan/atau masyarakat konsumen.
- (2) Batas usia anggota Dewan Pengawas paling tinggi 65 (Enam Puluh Lima) tahun.

Pasal 12

Calon anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan :

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 13

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 14

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat Kota dan sekitarnya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM , rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19.

Pasal 21

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Kota, pada saat diangkat berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM, pada saat diangkat berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S 1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Walikota.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum dan air limbah kepada masyarakat Kota setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan/atau;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM melalui persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 34

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat oleh Walikota.
- (4) Pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya diupayakan tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM anggaran yang lalu.

Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kota disahkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Pegawai

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Kota harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2
Penghasilan dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota.

Pasal 46

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Kota dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Kota.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Kota atau luran pegawai PDAM Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 49

Dalam hal PDAM Kota memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Kota diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Kota.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;

- f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Kota.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Kota.
 - (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Kota.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

- Setiap pegawai wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PDAM Kota di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Kota dan rahasia jabatan.

Pasal 54

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Kota, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Kota; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Kota, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM Kota dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM Kota diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM Kota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Kota.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Kota wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Kota.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 61

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan dikurangi Cadangan Tujuan sebesar 20% (dua puluh per seratus), ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk dana APBD Pemerintah Kota : 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk dana cadangan umum : 5 % (lima per seratus);
 - c. untuk dana jasa produksi : 15 % (lima belas per seratus);
 - d. untuk pesangon pensiun : 15 % (lima belas per seratus);
 - e. untuk dana sosial dan pendidikan : 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 62

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. Pengawas internal; dan
- b. Pengawas eksternal.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua Pegawai diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penunjukkan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kota bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 tentang Perusahaan Saluran Air Minum sebagaimana telah diubah untuk kesembilan kalinya

- dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1983
2. Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah Saluran Air Minum sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1994
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan-Ketentan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Maret 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Maret 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ARMAN SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012
NOMOR 4 SERI E

OTENTIFIKASI :

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON



YUYUN SRIWAHYUNI P. SH
NIP. 19591029 198603 2 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CIREBON

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan berperan serta dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan

berperan serta sebagai penunjang otonomi daerah serta meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal. Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pengelolaan perairminuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penelitian Administratif Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada PDAM dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.29.439.688.698,45 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat lima sen) dengan rincian Administratif sebagai berikut :

1. Surat Penyerahan atau Penetapan Status Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PDAM

2. Hasil Audit atas Laporan Keuangan PDAM oleh Akuntan Publik :

Koreksi Nilai Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pendirian PDAM, jumlah dalam Perda sebesar Rp.2.928.503.758,31, nilai tersebut seharusnya sebesar Rp.2.918.418.360,89 terdiri dari :

a. Neraca Awal Perusahaan sebesar Rp.640.763.360,89

b. Penyerahan Asset Air Limbah sebesar Rp.2.277.655.000,00

(Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 537/PW.10A/1995).

34. Nilai Penyerahan atau Penetapan Status Modal, berdasarkan:
- Surat Departemen Keuangan RI Nomor S-3196/A.4/45/ 0892
 - Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor 570/2293/ PUOD
 - Berita Acara Serah Terima Nomor 14/BA/W.09/97
- sebesar Rp.2.496.986.915,50
35. Nilai Penyerahan atau Penetapan Status Modal, berdasarkan:
- Surat Departemen Keuangan RI Nomor S-3196/A.4/ 45/0892
 - Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor 570/2293/PUOD
 - Berita Acara Serah Terima Nomor 14/BA/W.09/97
- sebesar Rp. 2.106.883.160,03 terdiri dari :
- a. CUDP I Air Bersih dari PU Cipta Karya Rp.237.609.120,00
 - b. CUDP II Air Limbah Rp.389.860.643,00
 - c. CUDP II Air Limbah Jasa Konsultan Rp.1.479.413.397,03
36. Nilai Penyerahan atau Penetapan Status Modal, berdasarkan:
- Surat Departemen Keuangan RI Nomor S-300/MK.06/2002
 - Surat Walikota Cirebon Nomor 581/1768/Perek
- sebesar Rp.12.147.521.775,43, terdiri dari :
- a. Pokok Pinjaman Rp.6.349.444.315,09
 - b. Bunga Pinjaman Rp.10.571.163.400,68

- c. Bunga Masa Tenggang Rp.935.780.419,19
 - d. Jasa Adminstrasi Bank Rp.354.936.681,24
 - e. Jasa Konsultan Rp.252.113.299,57
 - f. R/C Pemda Rp.1. 777.839.376,56
 - g. Rugi Air Bersih Rp.1.146.556.344,71
 - h. Rugi Air Limbah Rp.305.859.819,07
37. Nilai Penyerahan atau Penetapan Status Modal, berdasarkan:
- Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 05.02.01.2584/PW.104/2002
- sebesar Rp.2.266.197.039,97 terdiri dari :
- a. CUDP III Air Limbah Kolam dan Saluran Air Limbah Rp. 1.361.337.939,97
 - b. CUDP III Pembangunan Reservoir Kepompongan Rp.430.000.000,00
 - c. Hasil Audit BPKP Tahun Buku 2002 Rp.23.987.100,00
 - d. Hasil Audit BPKP Tahun Buku 2002 Rp.450.000.000,00
38. Modal Lainnya berasal dari Penggunaan Dana Cadangan Tujuan Tahun 1984 sebesar Rp.11.100.000,00
39. Penyertaan Modal Pendamping, berdasarkan :
- Laporan Hasil Audit PDAM Tahun 2007 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor LAPI-4904/PW10/4/2008
- yang masih belum ditetapkan statusnya sebesar Rp.7.642.581.446,63

Hasil penelitian administratif tersebut jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada PDAM jumlah seluruhnya sebesar Rp.29.439.688.698,45 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat lima sen)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2012 NOMOR 40